



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA, STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
INSPEKTORAT DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 10 (sepuluh) angka, yakni angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukoharjo.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
13. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Kabupaten, yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
17. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Daerah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat Daerah.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
21. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disebut UKPBJ Kabupaten adalah unit kerja pada Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
22. UKPBJ Pemerintah Kabupaten sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.
23. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Kabupaten untuk mengelola pemilihan penyedia.

24. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selaku koordinator atas:
- a. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 1. Subbagian Pemerintahan Umum;
 2. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 3. Subbagian Administrasi Kewilayahan.
 - b. Bagian Hukum terdiri dari:
 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Subbagian Bantuan Hukum dan Pengkajian; dan
 3. Subbagian Dokumentasi, Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum.
 - c. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Subbagian Kelembagaan Desa;
 2. Subbagian Administrasi Pemerintah Desa; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset Desa.

- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selaku koordinator atas:
- a. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 1. Subbagian Produksi;
 2. Subbagian Pengembangan; dan
 3. Subbagian Sarana Perekonomian.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. Subbagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 1. Subbagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Subbagian Kesehatan dan Sosial; dan
 3. Subbagian Pemuda, Olah Raga, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selaku koordinator atas:
- a. Bagian Organisasi terdiri dari:
 1. Subbagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja;
 2. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 3. Subbagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 1. Subbagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi;
 2. Subbagian Protokol; dan
 3. Subbagian Pemberitaan dan Media Massa.
 - c. Bagian Bagian Umum terdiri dari:
 1. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

(6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penggabungan dan pemekaran wilayah, kerjasama Daerah dan koordinasi pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, dan pengendalian pembangunan dan pelaporan;

- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, dan pengendalian pembangunan dan pelaporan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah penyusunan program, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, dan pengendalian pembangunan dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, dan pengendalian pembangunan dan pelaporan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang penyusunan program, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, dan pengendalian pembangunan dan pelaporan;
 - f. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, di bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang meliputi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya, pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas, pengelolaan informasi kontrak dan mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan, di bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ, pengelolaan personel UKPBJ, pengembangan sistem insentif personel UKPBJ, fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, SIKaP dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Subbagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis pengendalian pembangunan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dana pembangunan lainnya baik secara administrasi maupun operasional, penyusunan laporan perkembangan kegiatan pembangunan, dan pengendalian operasional kegiatan, sinkronisasi antara kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara (DAK).

7. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 186);
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 187);
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 213);

- d. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 214); dan
- e. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 290);
- f. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 8. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA KETENTUAN PERALIHAN sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146a

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kesiapan pemenuhan sumber daya manusia dan keuangan dalam pelaksanaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) maka sampai tanggal 31 Desember 2019 fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2019
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2019

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA, STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN KECAMATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

